

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

---

PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Undang – undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) perlu memiliki satu lambang sebagai identitas Daerah;

b. bahwa setelah melalui tahapan sayembara, telah ditentukan satu lambang yang mencerminkan ciri khas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dituangkan dalam Lambang ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Lambang adalah simbol yang menunjukkan identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk gambar;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Gorontalo Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.

BAB II  
LAMBANG DAERAH  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bentuk, ukuran dan arti Lambang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana terlampit dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Gorontalo Utara.

Dindangkan di Kwandang

Pada tanggal 19 DESEMBER 2007

Pi. BUPATI GORONTALO UTARA,




HAMDAN DATUNSOLANG

Dindangkan di Kwandang

Pada tanggal 19 DESEMBER 2007

SEKRETARIAT DAERAH GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

LEMBARAN DAERAH GORONTALO UTARA TAHUN 2007 NOMOR 01 SERT E...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR       TAHUN 2007  
TENTANG  
BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007, maka resmilah Gorontalo Utara menjadi Kabupaten sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka segala urusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa untuk memperlancar seluruh kewenangan dan urusan Kabupaten Gorontalo Utara dalam berbagai bidang maka pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif menetapkan dan mengesahkan Lambang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH GORONTALO UTARA NOMOR